



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frenky Wijaya Alias Frenghi Wijaya Alias Hengki
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Kelurahan Petobo Kecamatan Palu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Frenky Wijaya Alias Frenghi Wijaya Alias Hengki ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRENKY WIJAYA Alias FRENKI WIJAYA Alias HENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENKY WIJAYA Alias FRENKI WIJAYA Alias HENGKI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio fino warna cokelat, nomor polisi DN 3214 ET, Nomor rangka MH3SE88DOJJ094443, Nomor Mesin E3R3E-2090499;
  2. STNK sepeda motor jenis Yamaha fino warna coklat, nomor polisi DN 3214 ET;**(Dikembalikan kepada saksi SUGITO sebagai pemilik motor)**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl



3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 S, Chasing warna biru, layer LCD retak, kondisi Hp Rusak.

**(Dikembalikan kepada Saksi Korban SATRIN SILVIA LA'ASA)**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FRENKY WIJAYA Alias FRENGKI WIJAYA Alias HENGKI** bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2023, bertempat Kompleks BTN Tinggede Permai Blok MM No. 4 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "**. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI



A. Alias ANDRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengendarai sebuah sepeda motor jenis Yamaha Fino warna coklat nomor polisi DN 3214 ET pergi ke Kompleks BTN Tinggede Permai blok mm no.4, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi untuk mencari sasaran pencurian. Setelah tiba di Kompleks BTN Tinggede, Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI melihat saksi SATRIN SILVIA LA'ASA sedang *Video Call* menggunakan handphone merk vivo Y15 S dan sedang berdiri di pinggir jalan. kemudian Terdakwa dan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI mendekati saksi SATRIN SILVIA LA'ASA dan berpura-pura menanyakan sebuah alamat. Lalu setelah itu, Terdakwa dan Sdr. FRENGKI WIJAYA Alias HENGKI pergi meninggalkan saksi SATRIN SILVIA LA'ASA dan tidak lama kemudian kembali mendatangi saksi SATRIN SILVIA LA'ASA serta berpura-pura menanyakan tentang seseorang. Lalu Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI langsung mengambil handphone merk vivo Y15 S yang berada di tangan kiri saksi SATRIN SILVIA LA'ASA menggunakan tangan kanan dan mencoba untuk melarikan diri, namun saksi SATRIN SILVIA LA'ASA menarik jaket yang digunakan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI terjatuh hingga membuat Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI terjatuh. Lalu terdakwa memegang dan menarik saksi SATRIN SILVIA LA'ASA hingga membuat saksi SATRIN SILVIA LA'ASA melepaskan pegangannya terhadap jaket yang sedang dipakai oleh Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI. Selanjutnya, Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI kembali berdiri dan langsung memukul wajah bagian jidat saksi SATRIN SILVIA LA'ASA menggunakan sebuah handphone merk vivo Y15 S yang sedang berada di tangannya. Setelah itu saksi SATRIN SILVIA LA'ASA berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, dimana terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI diamankan oleh beberapa orang warga.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI mengambil Handphone merk Vivo Y15S warna biru tanpa seizin saksi SATRIN SILVIA LA'AS selaku pemiliknya.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Samaritan Nomor: 12/RS-SMRT/VER/II-2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Kurniawan Kombara Patambo telah melakukan pemeriksaan terhadap SATRIN SILVIALA'ASA dengan kesimpulan "Seorang Perempuan berusia 21 tahun datang ke IGD RS Samaritan dengan keluhan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl*



luka terbuka pada dahi dan luka lecet pada siku tangan kiri hal ini diduga akibat trauma tumpul".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SATRIN SILVIA LA'AS, saksi SATRIN SILVIA LA'ASA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.650.000,- (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRIAN SAPUTRA ANDI A. Alias ANDRI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taswin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya perampasan atau pengambilan HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa Peristiwa pengambilan HP terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andrian Saputra mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru tua;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dua orang pelaku yang mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa, nanti Saksi di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Saksi Andrian Saputra serta temannya yang bernama Terdakwa Frengki Wijaya Alias Frengky Wijaya Alias Hengki yang saat kejadian berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi sedang berada di Blok MM 06 sedang berbincang dengan tetangga di sekitaran pada saat pengambilan HP dengan menggunakan kekerasan terjadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi diberitahu oleh Saudara Paturahman Alias Papa Sila, kalau ada keributan di Blok MM 04, kemudian Saksi bersama Saudara Paturahman Alias Papa Sila menuju ke tempat kejadian. Setelah sampai di tempat kejadian, Saksi baru mengetahui bahwa terjadi tindak pidana mengambil HP dengan kekerasan. Selanjutnya salah satu pelaku berhasil diamankan oleh warga BTN setempat lalu Saksi bersama warga BTN membawa pelaku ke rumah Ketua RT dan selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra mengambil HP tersebut karena saat tiba di lokasi, Saksi mendapati Saksi Satrin Silvia La'asa sudah berlumuran darah di bagian muka, Saksi Andrian Saputra sudah diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberaran;

2. Saksi Calvin Alens Igie Alias Eki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya perampasan atau pengambilan HP milik Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dua orang pelaku yang mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa, nanti nanti setelah Saksi di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Saksi Andrian Saputra serta temannya yang bernama Terdakwa Frengki Wijaya Alias Frengky Wijaya Alias Hengki yang saat kejadian berhasil melarikan diri;
- Bahwa Peristiwa pengambilan HP terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andrian Saputra mengambil 1 unit HP merk VIVO Y15 S warna biru tua milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menarik paksa kemudian memukul kepala Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrin Silvia La'asa secara berulang kali sehingga kepala Saksi Satrin Silvia La'asa mengalami robek dan dihajit;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Saksi berada di rumah sedang makan, tiba-tiba Saksi Satrin Silvia La'asa berteriak meminta tolong kemudian Saksi spontan langsung keluar dan melihat kepala Saksi Satrin Silvia La'asa sudah mengeluarkan darah dan Saksi langsung menendang Saksi Andrian Saputra dan menahannya namun Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Andrian Saputra melakukan kekerasan terhadap Saksi Satrin Silvia La'asa dengan cara memukul kepala Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan HP;
- Bahwa Adapun peranan dari Saksi Andrian Saputra yang saksi lihat saat itu sedang tarik menarik dengan Saksi Satrin Silvia La'asa Sedangkan peranan dari Terdakwa saat itu yang Saksi lihat sempat berdiri dekat dengan Saksi Andrian Saputra kemudian melarikan diri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang berada di dalam Kompleks BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi Satrin Silvia La'asa mengalami kesakitan dan kepalanya mengeluarkan darah dan dihajit karena robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberaran;

3. Saksi Andrian Saputra Alias Andi A. Alias Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya perampasan atau pengambilan HP milik Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 1 unit HP merk VIVO Y15 S warna biru tua;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat Saksi sedang bekerja di tempat parkir Alfa Midi Jalan Dewi Sartika Palu, datang Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi minum bersama temannya di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, kemudian Saksi pergi dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna cokelat milik Terdakwa yang tidak ada nomor polisinya. Setelah tiba di Desa Tinggede, Saksi dan Terdakwa menuju ke lapangan sepak bola yang berada dekat dengan Penginapan Style Tinggede lalu di sana minum minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah minuman habis, Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "cari sasaran kita" dan disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Kompleks BTN Tinggede Permai dimana saat itu Saksi dan Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri dipinggir jalan sedang video call menggunakan HP miliknya lalu Terdakwa berkata "itu saja" kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor tepat di depan korban yang bernama Saksi Satrin Silvia La'asa lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat dengan berkata kepada Saksi Satrin Silvia La'asa "benar ini BTN Tinggede Permai" dan Saksi Satrin Silvia La'asa menjawab "Saksi tidak tau karena Saksi baru di sini", lalu Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut berputar ke jalan sebelah dan kembali lagi ke tempat Saksi Satrin Silvia La'asa. Selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motor tidak jauh tempat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri, Saksi turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan teman dengan memperlihatkan foto temannya Terdakwa yang ada di HP Saksi dengan berkata kepada Saksi Satrin Silvia La'asa "kau kenal ini", belum sempat Saksi Satrin Silvia La'asa menjawab Saksi langsung menarik HP yang ada di tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan setelah HP tersebut berhasil Saksi ambil, Saksi lari ke arah sepeda motor namun Saksi Satrin Silvia La'asa menarik jaket Saksi sehingga Saksi terjatuh ke aspal. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor mendekati Saksi Satrin Silvia La'asa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik badan Saksi Satrin Silvia La'asa agar jaket Saksi terlepas dari pegangannya, kemudian Saksi berdiri dan memukul bagian jidat Saksi Satrin Silvia

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





La'asa dengan menggunakan HP miliknya sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Saksi melihat jidat Saksi Satrin Silvia La'asa terluka dan banyak mengeluarkan darah akibat pemukulan menggunakan HP tersebut lalu Saksi Satrin Silvia La'asa berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan dan melakukan penggeroyokan terhadap Saksi sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri, lalu Saksi dibawa ke Polsek Palu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menarik tubuh Saksi Satrin Silvia La'asa dengan maksud agar pegangannya pada jaket Saksi bisa terlepas sehingga Saksi dan Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Satrin Silvia La'asa dengan maksud agar Saksi Satrin Silvia La'asa tidak melawan sehingga Saksi bisa melarikan diri dengan membawa HP miliknya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andrian Saputra tidak pernah meminta izin Saksi Satrin Silvia La'asa untuk mengambil HP miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberaran;

4. Saksi Satrin Silvia La'asa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 20.30 Wita di BTN Tinggede Permai blok MM No 4, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab.Sigi;
- Saksi awalnya tidak mengetahui nama dari kedua orang pelaku yang mengambil HP dengan kekerasan terhadap diri Saksi dan setelah Saksi di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Saksi Andrian Saputra dan temannya yang Bernama Terdakwa Frengki Wijaya Alias Frengky Wijaya Alias Hengki yang saat kejadian berhasil melarikan diri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh dengan Saksi Andrian Saputra bersama dengan Terdakwa Frenky Wijaya Alias Frengki Wijaya Alias Hengki berupa 1 unit HP merek VIVO Y15 S warna biru tua;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ANDRIAN SAPUTRA merampas 1 unit Hp merek VIVO Y15 S warna biru tua yang sedang



saksi gunakan dengan cara memukul kepala saksi sebanyak berulang kali sehingga kepala saksi mengeluarkan darah segar;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi, saksi saat itu sedang video call menggunakan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y15 S warna biru tua milik Saksi kemudian Saksi Andrian Saputra bersama temannya bertanya kepada Saksi “betul ini BTN Tinggede permai 3” kemudian Saksi menjawab “Saksi tidak tau Saksi orang baru di sini” setelah itu Saksi Andrian Saputra bersama temannya pergi, kemudian mereka kembali lagi dan memperlihatkan 1 buah foto perempuan Saksi jawab “orang mana dia, kalo orang Poso mungkin satu rumah dengan teman saksi di BTN” tiba-tiba setelah itu Saksi Andrian Saputra langsung merampas 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 15 S warna biru tua yang sedang Saksi pegang, kemudian Saksi tarik jaket Saksi Andrian Saputra sehingga terjatuh dari atas motor, kemudian Saksi Andrian Saputra langsung memukul kepala Saksi secara berulang kali sehingga mengeluarkan darah segar, setelah itu Saksi berteriak meminta tolong dan warga BTN langsung datang dan memukul Saksi Andrian Saputra namn temannya berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Andrian Saputra dibawa ke kantor polisi;
- Saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Andrian Saputra dan temannya menggunakan sepeda motor matic warna hitam;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp1.650.000,00 (sejuta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Saksi Andrian Saputra dan temannya, Saksi mengalami kesakitan dan kepala Saksi dijahit dikarenakan robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sepeda motor milik Saksi digunakan untuk melakukan kejahatan mengambil HP milik orang lain dengan menggunakan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan yang Saksi kenal hanya orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada ayahnya Terdakwa. Satu bulan kemudian ketika Saksi hendak menebus gadai sepeda motor, Saksi diberitahu oleh bapak Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bermasalah karena telah dipakai anaknya mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Sepeda motor adalah Yamaha Mio Fino warna coklat Nomor Polisi DN 3214 ET, Noka: MH3SE88DOJJ094443, Nosin: E3R3E-2090499;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberaran;

2. Saksi Magfirah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil HP bersama Saksi Andrian Saputra ketika Saksi Andrian Saputra ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah pada saat peristiwa pengambilan HP dengan menggunakan kekerasan terjadi. Sebelumnya Terdakwa pamit pergi mengantar Saksi Andrian Saputra ke rumah tantenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail kejadian pengambilan HP dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa jarang bertemu dengan Saksi Andrian Saputra;
- Bahwa Pergaulan Terdakwa dengan teman-temannya baik, Terdakwa tidak suka keluar malam dan tidak mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari jual beli motor dan jualannya di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa dari jual beli motor sudah cukup untuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 1 orang anak yang berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daerah tempat tinggal Saksi aman;
- Bahwa Saksi belum pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena anak Terdakwa masih kecil dan butuh sosok ayah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra telah mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa Peristiwa pengambilan HP terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra mengambil 1 unit HP yang Terdakwa tidak ketahui mereknya karena yang bertugas mengambil HP tersebut adalah Saksi Andrian Saputra sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Andrian Saputra datang ke rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah tantenya di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna cokelat yang tidak ada nomor polisinya dimana Saksi Andrian Saputra yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng. Pada saat berada di Kompleks BTN Tinggede Permai Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra melihat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri di pinggir jalan sedang memegang HP lalu Saksi Andrian Saputra menghentikan sepeda motor tidak jauh dari posisi perempuan tersebut berdiri. Selanjutnya Saksi Andrian Saputra berpura-pura menanyakan alamat kepada perempuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memutar ke jalan sebelah dan kembali lagi ke tempat Saksi Satrin Silvia La'asa. Saksi Andrian Saputra kemudian menghentikan sepeda motor tidak jauh dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri lalu Saksi Andrian Saputra turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri dan pada saat itu Terdakwa mengubah posisi Terdakwa menjadi di bagian depan sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Andrian Saputra merampas HP yang dipegang Saksi Satrin Silvia La'asa namun Saksi Satrin Silvia La'asa melawan sehingga mereka berdua sempat terjatuh ke jalan kemudian Saksi Andrian Saputra berdiri dan Terdakwa lihat Saksi Andrian Saputra memukul kepala Saksi Satrin Silvia La'asa menggunakan HP berapa kali namun Terdakwa tidak mengetahui menggunakan tangan sebelah mana. Selanjutnya Saksi Satrin Silvia La'asa berteriak minta tolong dan warga sudah banyak yang berdatangan sehingga saat itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra baru selesai mengonsumsi minuman keras pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Andrian yang mengajak Terdakwa untuk mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa melihat jidat Saksi Satrin Silvia La'asa terluka dan banyak mengeluarkan darah akibat pemukulan menggunakan HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andrian Saputra ketika di Rutan Maesa karena pada saat itu Terdakwa dihukum karena kasus penadahan sedangkan Saksi Andrian kasus pencurian;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Fino yang Terdakwa gunakan mengambil HP bukan milik Terdakwa atau milik Saksi Andrian Saputra, melainkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Sugito;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra tidak pernah meminta izin Saksi Satrin Silvia La'asa untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis 2 (dua) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu pada tahun 2019 karena kasus penadahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio fino warna cokelat, nomor polisi DN 3214 ET, Nomor rangka MH3SE88DOJJ094443, Nomor Mesin E3R3E-2090499;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. STNK sepeda motor jenis Yamaha fino warna coklat, nomor polisi DN 3214 ET;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 S, Chasing warna biru, layer LCD retak, kondisi Hp Rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan bersama dengan Saksi Andrian Saputra pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Andrian Saputra datang ke rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah tantenya di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna coklat yang tidak ada nomor polisinya milik saksi Sugito. Pada saat berada di Kompleks BTN Tinggede Permai Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra melihat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri di pinggir jalan sedang memegang HP lalu Saksi Andrian Saputra menghentikan sepeda motor tidak jauh dari posisi perempuan tersebut berdiri. Selanjutnya Saksi Andrian Saputra berpura-pura menanyakan alamat kepada perempuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memutar ke jalan sebelah dan kembali lagi ke tempat Saksi Satrin Silvia La'asa. Saksi Andrian Saputra kemudian menghentikan sepeda motor tidak jauh dari tempat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri lalu Saksi Andrian Saputra turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri dan pada saat itu Terdakwa mengubah posisi Terdakwa menjadi di bagian depan sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Andrian Saputra merampas HP yang dipegang Saksi Satrin Silvia La'asa namun Saksi Satrin Silvia La'asa melawan sehingga mereka berdua sempat terjatuh ke jalan kemudian Saksi Andrian Saputra berdiri dan Terdakwa lihat Saksi Andrian Saputra memukul kepala Saksi Satrin Silvia La'asa menggunakan HP berapa kali namun Terdakwa tidak mengetahui menggunakan tangan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl



sebelah mana. Selanjutnya Saksi Satrin Silvia La'asa berteriak minta tolong dan warga sudah banyak yang berdatangan sehingga saat itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi Andrian yang mengajak Terdakwa untuk mengambil HP milik Saksi Satrin Silvia La'asa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra tidak pernah meminta izin Saksi Satrin Silvia La'asa untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis 2 (dua) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu pada tahun 2019 karena kasus penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum dalam kereta api atau trem yang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiaapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang



dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Irwandy alias Wandu Bin Sanusi yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*"

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil handphone merk Vivo Y15 S milik Saksi Satrin Silvia La’asa dengan menggunakan kekerasan bersama dengan Saksi Andrian Saputra pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Andrian Saputra datang ke rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah tanahnya di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, kemudian Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna coklat yang tidak ada nomor polisinya milik saksi Sugito. Pada saat berada di Kompleks BTN Tinggede Permai Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra melihat Saksi Satrin Silvia La’asa berdiri di pinggir jalan sedang memegang HP lalu Saksi Andrian Saputra menghentikan sepeda motor tidak jauh dari posisi perempuan tersebut berdiri. Selanjutnya Saksi Andrian Saputra berpura-pura menanyakan alamat kepada perempuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memutar ke jalan sebelah dan kembali lagi ke tempat Saksi Satrin Silvia La’asa. Saksi Andrian Saputra kemudian menghentikan sepeda motor tidak jauh dari tempat Saksi Satrin Silvia La’asa berdiri lalu Saksi Andrian Saputra turun dari sepeda motor dan menuju ke



tempat Saksi Satrin Silvia La'asa berdiri dan pada saat itu Terdakwa mengubah posisi Terdakwa menjadi di bagian depan sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Andrian Saputra merampas HP yang dipegang Saksi Satrin Silvia La'asa namun Saksi Satrin Silvia La'asa melawan sehingga mereka berdua sempat terjatuh ke jalan kemudian Saksi Andrian Saputra berdiri dan Terdakwa lihat Saksi Andrian Saputra memukul kepala Saksi Satrin Silvia La'asa menggunakan HP berapa kali namun Terdakwa tidak mengetahui menggunakan tangan sebelah mana. Selanjutnya Saksi Satrin Silvia La'asa berteriak minta tolong dan warga sudah banyak yang berdatangan sehingga saat itu Terdakwa melarikan diri. Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra tidak pernah meminta izin Saksi Satrin Silvia La'asa untuk mengambil HP miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra telah mengambil handphone merk Vivo Y15 S milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan cara menggunakan kekerasan bersama dan dengan tanpa izin dari korban pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempersiapkan pencurian adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang, misalnya mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempermudah pencurian yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya menodong agar diam dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra telah mengambil handphone merk Vivo Y15 S milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Bahwa kekerasan yang dimaksud pada saat kejadian Saksi Andrian Saputra merampas HP yang dipegang Saksi Satrin Silvia La'asa namun Saksi Satrin Silvia La'asa melawan sehingga mereka berdua sempat terjatuh ke jalan kemudian Saksi Andrian Saputra berdiri dan Terdakwa lihat Saksi Andrian Saputra memukul kepala Saksi Satrin Silvia La'asa menggunakan HP berapa kali. Sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor 12/RS-SMRT/VER/II – 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samaritan dan ditandatangani oleh dr. Kurniawan Kombara Patambo dengan kesimpulan tampak luka terbuka daerah dahu ukuran 5x2cm dan luka lecet pada siku tangan kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andrian telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

**Ad.4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum dalam kereta api atau trem yang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* *woning* dikatakan "*op een slaapgelegenheid aanwezig is*" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur", dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat,



karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman. Melihat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan rumah atau “*woning*” berarti “setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal”;

Menimbang bahwa P.A.F Lamintang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “penkarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah disekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus tembok besar, melainkan dapat berupa pagar kayu, tumbuhan, tumpukan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutup tanah secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun jalan milik partikulir, asalkan jalan tersebut memang dipergunakan untuk umum setiap orang boleh untuk melintasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra telah mengambil handphone merk Vivo Y15 S milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Bahwa pada saat kejadian Saksi Satrin Silvia La'asa sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone miliknya, yang kemudian dirampas oleh Saksi Andrian Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jam 20.30 WITA masih masuk dalam kategori malam hari dan lokasi Terdakwa melakukan pencurian adalah di pinggir jalan BTN Tinggede Permai blok MM yang mana masih termasuk jalan umum. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

#### **Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Bahwa unsur ini sama seperti unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan Saksi Andrian Saputra telah mengambil handphone merk Vivo Y15 S milik Saksi Satrin Silvia La'asa dengan menggunakan kekerasan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di BTN Tinggede Permai Blok MM 04, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi. Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil Handphone milik saksi Satrin Silvia La'asa adalah Saksi Andrian Saputra dan pada saat kejadian Saksi Andrian yang berperan untuk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor saja. Sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) dan Saksi Andrian termasuk orang yang melakukan (*pleger*). Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke 2, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum pidana penjara sebelumnya pada perkara tindak pidana pencurian oleh Pengadilan Negeri Palu nomor 444/Pid.B/2019/PN Pal, oleh karena itu Terdakwa termasuk residivis dan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio fino warna cokelat, nomor polisi DN 3214 ET, Nomor rangka MH3SE88DOJJ094443, Nomor Mesin E3R3E-2090499;
- STNK sepeda motor jenis Yamaha fino warna coklat, nomor polisi DN 3214 ET;

Yang telah disita dari Saksi Sugito, namun karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak



diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugito;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 S, Chasing warna biru, layer LCD retak, kondisi Hp Rusak, yang telah disita dari Saksi Sartin Silvia La'asa namun karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sartin Silvia La'asa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Frenky Wijaya Alias Frenghi Wijaya Alias Hengki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Frenky Wijaya Alias Frenghi Wijaya Alias Hengki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio fino warna coklat, nomor polisi DN 3214 ET, Nomor rangka MH3SE88DOJJ094443, Nomor Mesin E3R3E-2090499;

- STNK sepeda motor jenis Yamaha mio fino warna coklat, nomor polisi DN 3214 ET;

Dikembalikan kepada Saksi Sugito;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 S, Chasing warna biru, layer LCD retak, kondisi Hp Rusak

Dikembalikan kepada Saksi Sartin Silvia La'asa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Dgl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)